

### BAB III

## FIQH TASAMUH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

### A. Fiqh Tasamuh

#### a. Fiqh Tasamuh dan Pendidikan Agama Islam

##### 1. Pengertian Fiqh Tasamuh

Kata fiqh / *الفقه* (fi'ilnya: *يَفْقَهُ* – *فَقِهَ*) secara bahasa berarti: *الْعِلْمُ* (pengetahuan) atau *الْفَهْمُ* (pemahaman) saja, baik pemahaman itu secara mendalam ataupun dangkal.<sup>89</sup> Adapun pengertian Fiqh menurut istilah adalah:

*الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ*

*“Pengetahuan tentang hukum-hukum syari’ah Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara detail.”* Atau

*الْعِلْمُ الَّذِي يُبَيِّنُ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ الْمُسْتَنْبِطَةَ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ*

*“Koleksi hukum-hukum syari’ah Islam tentang perbuatan manusia yang diambil berdasarkan dalil-dalil secara detail.”*<sup>90</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa Fiqh bukanlah hukum Syariah itu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum Syariah.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2011), 1; Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 15.

<sup>90</sup> Abd Wahhab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Perjmh. Tolchah Mansoer, (Bandung: Risalah, 1985), 1.

<sup>91</sup> Syariah adalah:

*خَطَابُ الشَّارِعِ الْمَتَّعِلُّ بِأَفْعَالِ الْمُتَكَلِّفِينَ طَلْبًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا*

*“Titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf, baik berupa tuntutan (untuk melaksanakan atau meninggalkan), pilihan, maupun berupa wadh’i (syarat, sebab, halangan, sah, batal dan rukhshah).”* Lihat Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*..., 2.

Sedangkan *Tasamuh* dalam Kamus Al-Munawwir adalah التساهل ialah toleransi<sup>92</sup>. Secara bahasa toleransi adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.<sup>93</sup> Adapun secara istilah *Tasamuh* adalah keterbukaan jiwa untuk menghargai kebenaran pendapat pihak lain, dan terbuka terhadap perbedaan pendapat.<sup>94</sup>

Secara morfologis, *Tasamuh* adalah saling menghargai antara satu pihak dengan pihak lain. Tidak dinamakan *Tasamuh*, jika hanya satu pihak menghargai, sementara pihak lain mengabaikannya. *Tasamuh* keniscayaan keterlibatan secara aktif kedua pihak dalam menghargai perbedaan, baik secara emosional maupun sosial. Itu berarti, orang memiliki sikap *Tasamuh* tidak akan melukai perasaan orang lain dan tidak pula menodai praktek kepercayaan dan keyakinan agama lain. Tegasnya, ciri *Tasamuh* adalah tenggang rasa atas keragaman perbedaan.<sup>95</sup>

Jika Penulis simpulkan *Fiqh Tasamuh* adalah: Koleksi hukum-hukum Syariah Islam dari berbagai pendapat Fuqaha, sebagai medium mewujudkan rasa toleransi terhadap keberagaman pendapat.

---

<sup>92</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 657.

<sup>93</sup> [Http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php). Pada tanggal 15 Mei 2016.

<sup>94</sup> Sofyan A. P. Kau, dan Zulkarnain Suleman, "Fiqh Tasammuh, Merajut Harmony Dalam Keragaman Pendapat", dalam Jurnal Ilmiah *Mizan*, Vol. II, No. I, (Juni 2015) : 217

<sup>95</sup> *Ibid.*,

## 2. Ikhtilaf dan Cara Menyikapi dalam Fiqh Tasamuh

Perbedaan pemikiran (*al-ikhtilaf fi al-far'*) di antara manusia merupakan kemestian yang tak terhindarkan. Manusia secara alamiah berbeda dari segi bahasa, tabi'at, warna kulit, dan kebudayaan atau peradaban yang membentuknya. Maka tidak diragukan bahwa manusia akan berbeda pula dalam aspek cara berpikir dan pemikirannya.<sup>96</sup>

Perbedaan pendapat atau mazhab itu disebabkan karena (1). Faktor subjek, yaitu perbedaan imam/ulama itu sendiri. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan keilmuan, pengalaman, tujuan, kecenderungan, budaya dan lingkungannya; (2). Faktor sumber hukum itu atau karakter al-Qur'an dan al-Sunnah (tabiat bahasa); (3). Faktor metode atau *manhaj* ijtihad dan pendekatan yang digunakannya.<sup>97</sup>

Dalam menyikapi perbedaan pendapat dibutuhkanlah sebuah sikap toleransi. Toleransi yang dimaksud di sini ialah, tidak fanatik terhadap suatu pendapat yang bertentangan dengan pendapat lain, baik itu tentang persepsi maupun pemahaman terhadap suatu objek kajian. Ada beberapa sikap dalam menyikapi tradisi ikhtilaf dalam *Fiqh Tasamuh* sebagai berikut:

---

<sup>96</sup> Syamsul Arifin, Ahmad Farizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), 51.

<sup>97</sup> Afif Hasan, *Mazhab Pelangi; Menggagas Pluralitas Mazhab Fiqh*, (Surabaya: Universitas Negeri Malang, 2010), 99.

**a) Mengedepankan Paradigma Ilmiah atas Paradigma *Diniyah***

Paradigma *ilmiah* adalah cara pandang yang tidak membedakan mana agama dan mana hasil pemahaman agama. Paradigma *diniyah*, memandang hasil pemahaman agama sebagai agama.<sup>98</sup> Karena itu, wajib dipertahankan. Sementara dalam paradigma ilmiah, agama bersifat normatif, sedangkan hasil pemahaman terhadap agama bersifat historis. Tegasnya, paradigma ilmiah membedakan mana yang sakral dan mana yang profan.<sup>99</sup>

Secara historis, Rasulullah SAW, telah merekomendasikan pilihan alternatif atas hasil pemahaman sahabat yang berbeda terhadap satu persoalan. Berikut contohnya:

“Dua orang sedang dalam perjalanan (Umar bin al-Khaththab dan ‘Ammar bin Yasir). Ketika waktu shalat sudah masuk, mereka tidak menemukan air (untuk berwudhu). Mereka lalu melakukan tayamum dan shalat. Kemudian mereka menemukan air, sedangkan waktu shalat masih ada. Salah seorang mengulangi wudhu dan shalat, sedangkan yang lain tidak. Mereka mendatangi Nabi saw. Dan melaporkan ijtihadnya kepada Nabi. Beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulangi shalat:

أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْرَاتُكَ صَلَاتُكَ

“*Kamu telah melakukan sesuai dengan Sunnah, (atau syari’ah yang diwajibkan), dan cukup shalat bagimu.*”

---

<sup>98</sup> Sofyan A. P. Kau, dan Zulkarnain Suleman, “Fiqh Tasammuh...”, : 215

<sup>99</sup> *Ibid*: 215

Sedangkan terhadap orang yang mengulang wudhu dan shalat, Nabi bersabda:

لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ

“Kamu mendapat pahala dua kali, (karena mengerjakan suatu perintah dua kali).”<sup>100</sup>

Afif Hasan juga menceritakan bahwasanya Ulama kontemporer seperti Sayyid Muhammad al-Maliki sangat toleran dan mendorong santrinya menguasai ilmu imam mazhab selain yang dianutnya. Syaikh Ibn Baz dan Syaikh Utsaimin (dua ulama besar Saudi Arabia yang menjadi kiblat mazhab kerajaan) bermazhab Hanbali, namun syaikh yang terakhir ini mengajarkan Kitab Subulusalam karya al-Shan’ani, penganut Syafi’i, di waktu lain beliau juga mengajarkan al-Mughni karya Ibn Qudamah yang Hanbali.<sup>101</sup> Inilah yang dinamakan “Menedepankan paradigma ilmiah atas paradigma *diniyah*.”

**b) Sepakat Pada yang *Qath’i*, dan Siap Berbeda Pada yang *Zhannî***

Semua pengamalan ajaran agama merujuk kepada Al-Qur’an dan al-Sunnah. Bila Al-Qur’an dan al-Sunnah tidak menegaskan secara eksplisit (*sharih*), maka para ulama mengembangkan penalaran rasional (*ijtihad*). Hasil penalaran

---

<sup>100</sup> Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al Ahkam*, (Surabaya: Al-Hidaya,tt), 37 pada bagian catatan kakinya dia berkata: yang dimaksud dengan “dua pahala” adalah pahala melakukan shalat dengan tayamum tepat waktu dan pahala ijtihad walaupun ijtihadnya salah.

<sup>101</sup> Afif Hasan, *Mazdhab Pelangi...*, 104.

rasional (ijtihad) ulama tidak sama. Dengan paradigma ilmiah yang mendasarinya, maka terjadi *ikhtilâf* (perbedaan pendapat dan pemahaman). Masing-masing memperkuat dan mempertahankan pendapatnya dengan berbagai alasan dan argumen.<sup>102</sup>

Dalam konteks ini Hasan al-Banna berpesan: "Kita sepakat atas hal-hal yang bersifat universal, dan toleran atas hal-hal yang bersifat partikular".<sup>103</sup> Karena itu, terhadap hal-hal yang bersifat *qath'iyât-ushuliyyât* ulama tidak berbeda pendapat. Mereka berbeda terhadap rincian atas aspek-aspek *zhanniyyât-furu'iyât*. Semua ulama sepakat bahwa mengusap rambut kepala adalah bagian dari rukun wudlu. Wudlu tidak sah tanpa mengusap rambut kepala. Mereka hanya berbeda pada cara mengusap rambut kepala; Apakah semua, atau sebagian atau bahkan cukup tiga helai rambut saja. Masing-masing pendapat ini didasarkan atas argumen *naqli* dan *aqli*. Karena itu, perbedaan pendapat tidak dapat dihindari dan dijaui. Dalam konteks ini, Jalaluddin Rahmat menawarkan konsep: "Sepakat pada yang *qath'î*, dan siap berbeda pada yang *zhannî*."<sup>104</sup>

### c) Mendahulukan Silaturahmi atas Perdebatan

---

<sup>102</sup> Sofyan A. P. Kau, dan Zulkarnain Suleman, "Fiqh Tasammuh...", : 216.

<sup>103</sup> *Ibid*, 217.

<sup>104</sup> *Ibid*.,

Dalam hal ini, Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi telah mendemonstrasikan contoh yang baik untuk umat Islam:

Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa salat Zuhur dan Ashar di Mina harus *diqashar*. Karena itu, ketika berada di Mina ia menjamak dan meng-*qashar* shalat zuhur dan Ashar. Ini berlawanan dengan pendapat Utsman ibn 'Affan, yang tidak menjamak dan meng-*qashar*. Ustman Ibn 'Affan salat empat rakaat saat berada di Mina. Ibnu Mas'ud tidak menyalahkan pendapat Utsman ibn 'Affan, atau menegurnya. Ketika ditanya, Ibnu Mas'ud hanya menjawab: "*Al-Khilâf syarrun kullahu*" (perselisihan itu semuanya jelek).<sup>105</sup>

Boleh jadi Ibnu Mas'ud tidak mendebat pendapat Utsman Ibn 'Affan, karena Ibnu Mas'ud menilai bahwa mempersoalkan perbedaan antara keduanya akan mendatangkan keburukan (*syarr*), seperti retaknya hubungan silaturrahim.<sup>106</sup>

#### **d) Tidak Menonjolkan Pendapat Golongan Sendiri**

K. H. Idham Khalid dan Prof. Hamka, dua tokoh besar NU dan Muhammadiyah telah mendemonstrasikan secara apik, sebagai berikut:

K. H. Idham Khalid dan Prof Hamka pernah menjadi imam shalat Shubuh di masjid Istiqlal Jakarta. Ketika itu, KH. Idham Khalid sebagai ketua PBNU dan Prof Hamka sebagai Pimpinan Pusat Muhammadiyah. K.H. Idham Khalid tidak qunut ketika menjadi imam salat subuh. Ketika ditanya oleh Prof. Hamka, KH. Idham Khalid menjawab: "Saya tidak qunut demi menghargai *sampean* orang Muhammadiyah yang tidak qunut pada salat subuh."

---

<sup>105</sup> *Ibid*, 218.

<sup>106</sup> *Ibid*.,

Besok harinya, Prof. Hamka yang menjadi imam salat subuh dan beliau membaca qunut. Ketika K.H. Idham Khalid menanyakannya, Prof. Hamka menjawab: "Saya qunut demi menghargai *sampean* orang NU yang melazimkan qunut pada shalat Shubuh".<sup>107</sup>

Sedemikian besar dan luas jiwa *Tasamuh*, penghargaan itu tidak hanya ditunjukkan kepada orang hidup, bahkan kepada yang sudah wafat sekalipun. Muhammad Idris al-Syafi'i, telah mencontohkannya dalam hidupnya. Bahwa beliau tidak pernah qunut pada shalat Shubuh di masjid Baghdad, demi menghormati Imam Hanafi. Imam Hanafi dikuburkan di Baghdad, dan termasuk yang berpendapat qunut Shubuh bukan hal yang sunah.<sup>108</sup> Seumur hidup beliau tidak pernah meninggalkan qunut Shubuh, baru hanya pada saat di masjid Baghdad beliau selalu meninggalkan qunut demi menghormati Imam Hanafi dan kaum Muslimin penganut Imam Hanafi.

**e) Menghormati dan Khusnuzh-zhan Terhadap Pendapat Orang Lain**

Menghormati pendapat orang lain artinya memberikan hak yang sama kepada orang lain untuk berpendapat sesuai dengan karakteristik dan tingkat pemahamannya sendiri. Bangunan toleransi semacam ini telah digambarkan dalam hadis nabi:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

---

<sup>107</sup> *Ibid.*,

<sup>108</sup> *Ibid.*, 219; Afif Hasan, *Mazdhab Pelangi*..., 99.

Artinya:

“Muslim yang satu dengan yang lainnya seperti bangunan tubuh yang saling kuat menguatkan” (HR. Bukhari dan Muslim).

Diriwayat Muslim juga disebutkan:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

Artinya:

"Perumpamaan kaum mukminin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka adalah bagaikan satu jasad, apabila satu anggota tubuh sakit maka seluruh badan akan susah tidur dan terasa panas". (HR. Muslim).<sup>109</sup>

Sedangkan *husnuzh-zhan* artinya prasangka baik terhadap semua pendapat orang lain. Kalau sejak semula kita punya prasangka buruk, maka apapun yang dilakukan atau dipikirkan oleh pihak lain, walaupun itu baik dan benar kita tafsirkan sebagai jelek dan keliru (salah).

Salah satu aspek ajaran *husnuzh-zhan* ini adalah “Menilai seseorang dengan kebenaran, bukan kebenaran dengan seseorang” terkenal dengan adagium Arab:

مَعْرِفَةُ الرَّجَالِ بِالْحَقِّ، لَا الْحَقُّ بِالرَّجَالِ

Orang seringkali melemparkan kesalahan kepada orang lain karena sikap apriori. Tetapi sikap apriori itu sendiri sebenarnya

---

<sup>109</sup> Syamsul Arifin, Ahmad Farizi, *Paradigma Pendidikan...*, 72.

bersumber dari sikap lain, yaitu mengukur kebenaran dengan seseorang. Ini bentuk lain dari fanatisme (taklid buta).<sup>110</sup>

### **3. Fiqh Tasamuh dan Pendidikan Agama Islam**

Al-Qur'an dan hadits adalah sama, tetapi hasil pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadits tidak selalu sama; melainkan keniscayaan perbedaan. Perbedaan hasil pemahaman terjadi dikarenakan di antaranya metode dan pendekatan yang tidak sama. Sebagian memahami secara tekstual, dan sebagian lainnya memahami secara substansial-kontekstual. Kedua pendekatan ini kemudian melahirkan banyak mazhab. Termasuk salah satunya mazhab hukum dalam Fiqh.<sup>111</sup>

Dalam bidang hukum, dikenal lima mazhab besar Sunni: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan Zahiri. Dalam Syiah, dikenal mazhab Ja'fari dan Zaidiyah.<sup>112</sup> Di Indonesia, terdapat pula beberapa organisasi sosial keagamaan dengan berbagai corak dan pola pemahaman keberagamannya. Nahdhatul Ulama (NU), yang dikenal dengan sebutan Ahlussunnah wal Jama'ah dengan mengacu kepada Rumusan Anggaran Dasar Rumah Tangga (RADRT) NU, ialah mengikuti teologi Asy'ari dan Maturidi; tasawufnya Imam Junaidi dan al-Ghazali; dan fikih imam mazhab yang empat (Hanafi, Maliki,

---

<sup>110</sup> Lihat Sofyan A. P. Kau, dan Zulkarnain Suleman, "Fiqh Tasammuh...", : 72-73.

<sup>111</sup> *Ibid*, 212.

<sup>112</sup> *Ibid*, 213.

Syafi'i dan Hanbali) serta bertarekat kepada tarekat *mu'tabarrah*, seperti tarekat Qadiriyyah-Naqsyabandiyah, Riva'iyyah, Syatariyyah, dan lain-lain.<sup>113</sup> Berbeda dengan NU, Muhammadiyah tidak beramal kecuali berdasarkan kepada sunah yang benar. Karena itu, mereka menjauhkan diri pada apa yang mereka kategorikan sebagai sesuatu yang inovatif dalam agama (*bid'ah*), *khurafat* dan tahayul.<sup>114</sup>

Pertanyaan yang muncul sekarang adalah: mengapa perbedaan-perbedaan itu terjadi dalam Fiqh? Jawaban yang mendekati benar ialah seperti yang dikatakan Afif Hasan dalam bukunya "Mazdhab Pelangi", perbedaan itu adalah karena epistemologinya (teori) berbeda-beda. Jika teorinya berbeda, maka *worldview*-nya berbeda, dan apa yang dihasilkan oleh *worldview* (fakultas/madrasah/ideologi) juga tidak akan sama.<sup>115</sup>

Itulah kenapa, perlunya mengajarkan perbedaan pendapat dalam Fiqh kepada murid, untuk mengetahui teori dan *worldview* dari berbagai pandangan. Sekaligus sebagai medium mewujudkan toleransi keberagaman pendapat dalam hukum Fiqh.

## **B. Pendidikan Agama Islam**

### **1. Pengertian Pendidikan**

---

<sup>113</sup> Hasyim Asy'ari, Muhammad, *Qanun Asasi Nahdlatul Ulama*, (Kudus: Menara Kudus, 1971). Lihat Afif Hasan, *Mazdhab Pelangi; Menggagas Pluralitas Mazdhab Fiqh*, (Surabaya: Universitas Negeri Malang, 2010), 99.

<sup>114</sup> Sofyan A. P. Kau, dan Zulkarnain Suleman, "Fiqh Tasammuh...", : 213.

<sup>115</sup> Afif Hasan, *Mazdhab Pelangi...*, :8.

**a) Pendidikan Secara Etimologi**

Menurut bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberikan awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti “perbuatan” (hal, cara dan sebagainya).<sup>116</sup>

**b) Pendidikan Secara Terminologi**

Coker dkk,<sup>117</sup> mengemukakan, “*Education is The deliberate formal transfer of knowledge, skill and values from One person to another person.*” Dari definisi ini, pendidikan dipandang sebagai usaha sengaja untuk mentransfer ilmu pengetahuan, *skill*, dan nilai-nilai dari guru kepada siswanya. Artinya ada tiga dimensi pokok yang perlu ditanamkan kepada diri siswa, yaitu pengetahuan, keterampilan untuk bisa melanjutkan hidup, dan nilai-nilai agar dapat bersikap ramah dan baik terhadap sesama.

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS Bab I mengatakan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>118</sup>

**2. Pengertian Pendidikan Agama Islam**

---

<sup>116</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 30

<sup>117</sup> *Ibid*, 32

<sup>118</sup> <http://sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU20-2003-Sisdiknas.pdf>. Pada tanggal 1 April

### a. Pengertian Pendidikan Agama Islam Secara Etimologi

Dalam konteks Islam, pendidikan secara bahasa (*lughatan*) ada tiga kata yang digunakan, yaitu (1) “*al-tarbiyah*”, (2) “*al-ta’lim*”, (3) “*al-ta’dib*”. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan saling cocok untuk pemaknaan pendidikan dalam Islam. Ketiga kata itu mengandung makna yang amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain.<sup>119</sup>

Term *at-tarbiyah* (التَرْبِيَّةُ) berakar dari tiga kata:

- 1) Berasal dari kata *rabba yarbu* (رَبًّا - يَرْبُوا) yang artinya bertambah dan tumbuh.
- 2) Berasal dari kata *rabiya yarbi* (رَبِي - يَرْبِي) yang artinya tumbuh dan berkembang.
- 3) Berasal dari kata *rabba yarubbu* (رَبًّا - يُرَبُّ) yang artinya, memperbaiki, membimbing, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara.<sup>120</sup>

Term *al-ta’lim*,<sup>121</sup> (التَّعْلِيمُ) secara lughawy berasal dari kata *fi’il tsulasi mazid biharfin wahid*, yaitu ‘*allama yu’allimu* (عَلَّمَ - يُعَلِّمُ), yang artinya, mengajar. Selanjutnya term *al’ta’dib* (التَّأْدِيبُ) berasal dari kata

---

<sup>119</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan...*, 33

<sup>120</sup> *Ibid.*,

<sup>121</sup> Menurut Rasyid Ridha dalam term *ta’lim* mengandung makna proses transmisi ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan. Lihat Ramayulis, *Ilmu Pendidikan...*, 33.

*tsulasi mazid biharfin wahid*, yaitu ‘*addaba yu’addibu* (أَدَّبَ - يَأَدِّبُ) , yang artinya, memberi adab.<sup>122</sup>

Menurut Abu ‘Ala al-Mardudi kata *rabbun* (رَبُّ) terdiri dua huruf “*ra*” dan “*ba*” tasydid yang merupakan pecahan dari kata *tarbiah* yang berarti pendidikan, pengasuhan, dan sebagainya. Selain itu kata ini mencakup banyak arti seperti “kekuasaan, perlengkapan, pertanggung jawaban, perbaikan, penyempurnaan, dan lain-lain.”<sup>123</sup>

Pengertian *ta’lim* menurut Abd. Rahman<sup>124</sup> sebatas proses pentransferan pengetahuan antar manusia. Ia hanya sekedar memberi tahu atau memberi pengetahuan, tidak mengandung arti pembinaan kepribadian, karena sedikit sekali kemungkinan ke arah pembentukan kepribadian yang disebabkan pemberian pengetahuan.

Selanjutnya kata *ta’dib* menurut al-Atas,<sup>125</sup> adalah pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang tepat dan segala sesuatu yang di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan kebenarannya.

---

<sup>122</sup> *Ibid*, 34.

<sup>123</sup> *Ibid.*,

<sup>124</sup> *Ibid.*,

<sup>125</sup> *Ibid*, 35.

Ketiga istilah di atas yang paling populer dipakai orang adalah “*tarbiyah*”. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Ramayulis dalam bukunya “Ilmu Pendidikan Islam” :

“Pada masa sekarang term yang paling populer dipakai orang adalah “*tarbiah*” karena term *tarbiah* meliputi keseluruhan kegiatan pendidikan (*tarbiah*) yang berarti suatu upaya yang dilakukan dalam mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna dalam etika, sistematis dalam berpikir, memiliki ketajaman intuisi, giat dalam berkreasi, memiliki toleransi pada yang lain berkompetensi dalam hal yang baik, mengungkap dengan dan bahasa lisan dan tulisan yang baik dan benar serta memiliki beberapa keterampilan. Sedangkan istilah yang lain merupakan bagian dari kegiatan *tarbiyah*. Dengan demikian maka istilah pendidikan Islam disebut *Tarbiyah Islamiyah*.”<sup>126</sup>

#### **b. Pengertian Pendidikan Agama Islam Secara Terminologi**

Pendidikan Islam menurut istilah banyak sekali yang merumuskan sesuai dengan perspektif masing-masing. Di antara rumusan itu adalah sebagai berikut :

Pendidikan Islam mengandung arti upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.<sup>127</sup>

Al-Barasyi memberikan pengertian bahwa *tarbiyah* adalah mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia,

---

<sup>126</sup> *Ibid*, 35-36.

<sup>127</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 339-340.

mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlaknya), teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan ataupun tulisan.<sup>128</sup>

Lunggulung sebagaimana dikutip Azra mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses penyampaian generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.<sup>129</sup>

Ramayulis berpendapat, bahwa pendidikan Islam adalah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>130</sup>

Menurut rumusan Konferensi Pendidikan Islam sedunia yang ke-2, pada tahun 1980 di Islamabad, bahwa Pendidikan harus ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan personalitas manusia secara menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal, perasaan, dan fisik manusia. Dengan demikian pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia pada seluruh aspeknya: spiritual,

---

<sup>128</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan...*, 36.

<sup>129</sup> Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Terpadu dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), Cet. Ke-IV, 5.

<sup>130</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan...*, 38.

intelektual, daya imajinasi, fisik keilmuan dan bahasa, baik secara individual maupun kelompok serta mendorong seluruh aspek tersebut untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan diarahkan pada upaya merealisasikan pengabdian manusia kepada Allah, baik pada tingkat individual, masyarakat dan kemanusiaan secara luas.<sup>131</sup>

### **3. Tugas dan Fungsi Pendidikan Agama Islam**

Muhammad Amin Abdullah menggarisbawahi lima tugas utama pendidikan (agama) Islam, khususnya di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), dalam menghadapi keragaman agama, yaitu (1) mengenalkan isu-isu kontemporer yang dihadapi umat Islam, bersamaan dengan upaya menjelaskan ajaran Islam klasik, (2) mengarahkan tujuan utama Islam pada pemecahan permasalahan mengenai hubungan antar manusia, (3) mengkontekstualisasikan Islam, (4) mengkritisi penekanan pendidikan agama hanya pada domain kognitif, dan (5) mendedikasikan Islam tidak semata-mata untuk pengembangan moralitas individu, melainkan juga moralitas publik.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> Second World Conference on Muslim Education, International Seminar on Islamic Concepts and Curriculum, Recommendations. Islamabad, (15-20 Maret 1980). Lihat Ramayulis, *Ilmu Pendidikan...*, 37.

<sup>132</sup> M. Amin Abdullah, *Membangun Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terkemuka* (Yogyakarta: Suka Press, 2010), 139-140, dalam Mahmud Arif, "Pendidikan Agama Islam, Inklusif-Multikultural", *Jurnal Pendidikan Islam*, (Juni 2012), Vol. I, No. I, 11.

Sedangkan fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan berjalan dengan lancar. Bila dilihat secara operasional, fungsi pendidikan dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu:

- a) Alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan nasional.
- b) Alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan. Pada garis besarnya, upaya ini dilakukan melalui potensi ilmu pengetahuan dan skill yang dimiliki, serta melatih tenaga-tenaga manusia (peserta didik) yang produktif dalam menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi yang demikian dinamis.<sup>133</sup>

#### **4. Tujuan Pendidikan Agama Islam**

Tujuan menurut Zakiah Darajat, adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai.<sup>134</sup> Sedangkan menurut H.M. Arifin, tujuan itu bisa jadi menunjukkan kepada futuritas (masa depan) yang terletak suatu jarak tertentu yang tidak dapat dicapai kecuali dengan usaha melalui proses tertentu.<sup>135</sup> Secara umum istilah-istilah itu mengandung pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang hendak dicapai melalui upaya atau aktivitas.

---

<sup>133</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan...*, 93.

<sup>134</sup> *Ibid*, 209.

<sup>135</sup> *Ibid*.,

Menurut Al-Abrasyi, pendidikan Islam mempunyai lima tujuan umum sebagai berikut<sup>136</sup>:

- a) Untuk mengadakan pembentukan akhlak yang mulia. Kaum muslimin dari dahulu kala sampai sekarang setuju bahwa pendidikan akhlak adalah inti pendidikan Islam, dan bahwa akhlak Yang Sempurna adalah tujuan pendidikan yang sebenarnya.
- b) Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Pendidikan Islam bukan hanya menitik beratkan pada keagamaan saja, atau pada keduniaan saja, tetapi pada kedua-duanya.
- c) Persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi manfaat atau yang lebih terkenal sekarang ini dengan nama tujuan-tujuan vokasional dan profesional.
- d) Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan keinginan tahu (*curiosity*) dan memungkinkan ia mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri.
- e) Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknikal dan petualangan supaya dapat menguasai profesi tertentu, dan keterampilan pekerjaan tertentu agar ia dapat mencari rezeki dalam hidup di samping memelihara segi kerohanian dan keagamaan.

---

<sup>136</sup> *Ibid*, 215.

Mohammad al-Toumy al-Syaibany sebagaimana dikutip oleh Suyudi merincikan tujuan pendidikan Islam sebagai berikut: (a) Tujuan individual yang berkaitan dengan pelajaran dan perubahan tingkah laku, aktivitas, pertumbuhan serta persiapan untuk menjalani kehidupan; (b) Tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan, perubahan dan pertumbuhan, untuk memperkaya pengalaman dan kemajuan; (c) Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, seni, profesi dan sebagai aktivitas masyarakat.<sup>137</sup>

Sementara itu, Ibnu Khaldun telah memaparkan buah pikirannya dalam kitab *Muqaddimah*. Ia merumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah: (a) Memberikan kesempatan kepada pikiran untuk berkreasi, karena aktivitas ini sangat penting bagi terbukanya pikiran dan kematangan individu yang akan memberikan faedah kepada masyarakat; (b) Memperoleh berbagai ilmu pengetahuan sebagai alat untuk membantu dalam rangka mencapai kehidupan yang baik dalam masyarakat yang berbudaya; (c) Memperoleh lapangan pekerjaan yang digunakan untuk mencari rezeki.<sup>138</sup>

## **5. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam**

Inti ajaran pokok Islam meliputi: a) Masalah keimanan, b) Masalah keislaman, dan c) Masalah ihsan (akhlak).

---

<sup>137</sup> Suyudi, *Pendidikan dalam Perspektif Al-Quraan*, (Yogyakarta: Mikraj, 2005), 65.

<sup>138</sup> *Ibid*, 67-68

## 1) Aqidah

Adalah bersifat i'tiqad batin, mengajarkan keesaan Allah, Esa sebagai Tuhan yang mencipta, mengatur dan meniadakan alam ini.

## 2) Syariah

Yaitu berhubungan dengan amal lahir dalam rangka menta'ati semua peraturan dan hukum Tuhan, guna mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan mengatur pergaulan hidup dan kehidupan manusia. Syariah tersebut sebagian ada dalam *Fiqh Ibadah* dan sebagian ada dalam *Fiqh Mu'amalah*.

### a. Pengertian Fiqh Ibadah

Ibadah secara bahasa berarti taat (الطَّاعَةُ), tunduk (الْخُضُوعُ), hina (الذُّلُّ), pengabdian (التَّنَسُّكُ). Sedangkan menurut terminologi Muhammadiyah adalah :

التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ بِامْتِنَالِ أَوْامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ وَالْعَمَلِ بِمَا أَدْنَى بِهِ  
الشَّارِعُ

“Mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta mengamalkan apa saja yang diperkenankan oleh-Nya.” (Himpunan Putusan Tarjih, Halaman. 276).<sup>139</sup>

Adapun definisi ibadah menurut Ulama Ushul Fiqh, yaitu:<sup>140</sup>

مَا أُدِّيَتْ إِبْتِغَاءَ لَوْجِهِ اللَّهِ وَطَلَبًا لِنَوَائِهِ فِي الْآخِرَةِ

“Apa yang dikerjakan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT dan mengharap pahala-Nya di Akhirat.”

---

<sup>139</sup> *Ibid*, 49.

<sup>140</sup> *Ibid*, 50.

## **b. Ruang Lingkup Fiqh Ibadah**

Ruang lingkup Fiqh Ibadah dibagi menjadi dua bagian:

- 1) *Ibadah khashshah* (ibadah khusus), yaitu ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan oleh *nash*, seperti *thaharah*, salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya.
- 2) *Ibadah ammah* (ibadah umum), yaitu semua perbuatan baik yang dilakukan dengan niat karena Allah SWT semata, misalnya: Berdakwah, melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* di berbagai bidang, menuntut ilmu, bekerja, rekreasi dan lain-lain yang semuanya itu diniatkan semata-mata karena Allah SWT dan ingin mendekatkan diri kepada-Nya.

### **3) Ihsan**

Suatu amalan yang bersifat pelengkap penyempurna bagi kedua amal di atas dan yang mengajarkan tentang tata cara pergaulan hidup (akhlak) manusia.<sup>141</sup>

Tiga inti ajaran pokok ini kemudian dijabarkan dalam bentuk Rukun Iman, Rukun Islam, dan Akhlak; dan dari ketiganya ini lahirnya beberapa keilmuan agama, ialah: Ilmu Tauhid, Ilmu Fiqh, dan Ilmu Akhlak. Ketiga kelompok ilmu agama ini kemudian dilengkapi dengan pembahasan dasar hukum Islam

---

<sup>141</sup> Zuhairini, Ghofir, dan Yusuf, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 60; Abd Wahhab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*, 38.

yaitu Al-Quraan dan Al-Hadist, serta ditambahi lagi dengan Sejarah Islam (Tarikh); sehingga secara berurutan:

1. Ilmu Tauhid.
2. Ilmu Fiqh.
3. Ulumul Qura'an
4. Ulumul Hadits.
5. Akhlak.
6. Tarikh Islam.<sup>142</sup>

### **C. Tema Fiqh Tasamuh (Toleransi) dalam Masalah Wudlu dan Shalat pada Fiqh Ibadah**

#### **1. Tema Wudlu**

Thaharah menurut syara' terbagi atas dua bagian, yaitu: thaharah dari *khubuts* (segala macam kotoran), ini yang disebut *thaharah hakiki*, dan thaharah dari hadats, yang disebut dengan *thaharah hukmiyah*; ini terdiri atas tiga macam, yaitu: Wudlu, Mandi, dan Tayamum.<sup>143</sup>

##### **a) Fardlu Wudlu**

Berdarkan surat Al-Maidah ayat 6, maka rukun atau fardlu wudlu hanya empat perkara, yaitu:

1. Membasuh muka

---

<sup>142</sup> *Ibid.*,

<sup>143</sup> Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni & Dalil-dalilnya*, (Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1992), Jilid. 1, 81.

2. Membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku.
3. Mengusap atau menyapu kepala.
4. Membasuh kedua belah kaki sampai dengan kedua mata kaki.

Jumhur Fuqaha menambah satu fardlu berdasarkan sunnah yaitu: niat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya:

“*Sesungguhnya segala amal ibadah itu dengan niat.*”  
(HR. Jamaah).<sup>144</sup>

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan rukun atau fardlu wudlu:

### 1. Hanafiyyah;

Fardlu wudlu itu hanya empat saja, sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang tersebut

### 2. Malikiyyah;

Fardlu wudlu adalah tujuh, dengan menambah yaitu:

- a. Niat
- b. Menggosok-gosok anggota tubuh
- c. *Muwalat* (berturut-turut)

### 3. Syafi'iyah;

Fardlu wudlu ada enam, dengan menambahkan niat dan tertib

---

<sup>144</sup> Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni...*, Jilid. 1, 83.

#### **4. Hanabillah;**

Fudllu wudlu adalah tujuh dengan menambahkan:

- a. Niat
- b. *Muwalat* (berturut-turut)
- c. Tertib.<sup>145</sup>

Namun menurut Abdul Qadir Al-Rahbawi dalam karyanya “Fikih Shalat” Hanabillah juga menambahkan berkumur, memasukkan air ke hidung dan mengusap kedua telinga termasuk fardlu, karena ketiga anggota tubuh tersebut termasuk bagian dari kepala.<sup>146</sup>

#### **b) Hal-hal yang Membatalkan Wudlu**

##### **1) Keluarnya Sperma.**

##### **a. Menurut Imam Madzhab**

##### **1. Syafiiyah**

Segala sesuatu yang biasa keluar melalui salah satu dari dua saluran kotoran yaitu *qubul* dan *dubur*, seperti yang keluar melalui *qubul*: air senni, *waddi*, *madzi*, dan sebagainya. Kecuali sperma, menurut ulama Syafi’iyah keluarnya sperma hanya

---

<sup>145</sup> *Ibid*, 105.

<sup>146</sup> Al-Rahbawi, Abdul Qadir, Fikih Shalat Empat Madzhab, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2011), 79.

menyebabkan seorang wajib mandi dan bukan batalnya wudlu.<sup>147</sup>

Dalam riwayat Ibn Abbas, disebutkan bahwa dia berkata:

*“Mani adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Adapun dalam hal madzi dan wadi maka basuhlah kemaluanmu dan wudlulah seperti wudlumu untuk shalat.”* (HR. Baihaqi dalam Kitab Sunan).<sup>148</sup>

## **2. Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah**

Keluarnya mani termasuk membatalkan wudlu, karena sama-sama keluar lewat jalan depan (kemaluan). Sedangkan apapun yang keluar dari jalan depan (kemaluan) termasuk membatalkan wudlu.<sup>149</sup>

### **b. Menurut Organisasi Islam di Indonesia**

#### **1. Nahdlatul Ulama (NU)**

Organisasi NU di Indonesia hampir semuanya mengikuti pendapat Imam Syafii, karena itu mengenai masalah keluarnya mani, menurut organisasi NU hal itu tidak membatalkan wudlu.

#### **2. Muhammadiyah**

---

<sup>147</sup> *Ibid*, 96.

<sup>148</sup> *Ibid.*,

<sup>149</sup> *Ibid.*,

Berbeda dengan Muhammadiyah yang mengatakan bahwa keluarnya sperma termasuk membatalkan wudlu. Dalam arti pendapat organisasi Muhammadiyah dalam hal ini sama dengan pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah.<sup>150</sup>

## 2) **Besentuhan Kulit Laki-laki dengan Perempuan Tanpa Alas.**

Ulama Sunni berbeda pendapat menanggapi permasalahan ini.

### a. **Menurut Imam Mazdhab**

#### 1. **Syafi'iyah;**

Menyentuh perempuan lain (bukan *mahram*) tanpa alas, membatalkan wudlu secara mutlak,<sup>151</sup> walaupun tidak merasakan kelezatan: baik adanya laki-laki yang telah berusia lanjut, dan perempuan telah sangat tua, karena perempuan itu selama hidupnya tidak lepas dari tarikan syahwat.

Persentuhan yang membatalkan wudlu, ialah yang tanpa alas antara kulit yang menyentuh dan yang disentuh.

Tidak membatalkan persentuhan antara laki-laki dengan anak perempuan yang belum sampai umur yang

---

<sup>150</sup> Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah...*, 72.

<sup>151</sup> Abu Zahwa, *Syubhat Seputar Taharah*, (Solo: Tinta Medina Solo, 2011), 91.

dapat menarik syahwat, misalnya: anak perempuan yang masih di bawah umur lima tahun, dibanding dengan orang-orang yang bertabiat normal. Demikian pula persentuhan antara *mahram* (orang-orang yang haram dinikahi selama-lamanya), baik dengan *nasab*, maupun dengan *radha'ah*, ataupun dengan *mushaharah*.<sup>152</sup>

Ketentuan tersebut berdasarkan pengertian secara lahiriah dari ayat:

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

Artinya:

“...atau kamu telah menyentuh perempuan...”.<sup>153</sup>

Ayat tersebut dalam qira'ah (cara baca) Ibn Mas'ud berbunyi:

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

(tidak memanjangkan bunyi huruf lam)

Imam Malik juga meriwayatkan dari Umar, dia berkata:

“Ciuman dan rabaan seorang laki-laki kepada wanita dengan tangannya termasuk melaamasah (saling bersentuhan), maka siapa yang mencium dan meraba perempuan dengan tangannya dia wajib berwudlu.” (HR. Daruquthni dalam kitab Sunannya, Imam Daruquthni juga meriwayatkan hadis sejenis dari Ibnu Mas'ud).<sup>154</sup>

---

<sup>152</sup> Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni...*, Jilid. 1, 120.

<sup>153</sup> QS. An-Nisa: 43.

<sup>154</sup> Al-Rahbawi, Abdul Qadir, *Fikih Shalat Empat Madzhab...*, 100.

## **2. Hanabillah;**

Menyentuh perempuan dengan syahwat tanpa alas, membatalkan wudlu. Tiada bedanya antara ajnabi dengan mahram. Sama saja menyentuh orang hidup dengan orang yang telah mati, baik muda maupun tua selama perempuan itu, masih menarik syahwat, dibanding dengan orang yang normal. Demikian juga berlaku sebaliknya untuk perempuan. Akan tetapi menyentuh rambut, gigi, dan kuku tidak membatalkan wudlu.<sup>155</sup>

## **3. Malikiyyah;**

Bila seorang laki-laki menyentuh perempuan lain dengan tangannya atau bagian badan lainnya tanpa alas, batallah wudlunya apabila:

- 1) Yang menyentuh itu telah balig dan baik sengaja ataupun tidak, selama marasa syahwat maka membatalkan wudlu.
- 2) Adanya yang disentuh itu tanpa alas, atau dengan alas yang tipis.
- 3) Adanya yang disentuh telah sampai umur yang dapat menarik syahwat. Jadi tidak membatalkan

---

<sup>155</sup> Abu Zahwa, *Syubhat Seputar Thaharah...*, 91; Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni...*, Jilid. 1, 120.

wudlu jika menyentuh anak kecil atau wanita telah sangat tua yang pada umumnya tidak menarik syahwat.

- 4) Adanya rasa nyaman (syahwat) ketika menyentuh *mahram* maka membatalkan wudlu. Lain halnya ketika menyentuh *ajnabi* (bukan mahram), mendapatkan kenyamanan atau tidak tetap membatalkan wudlu.<sup>156</sup>

#### 4. Hanafiyyah;

Persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan tanpa alas tidak membatalkan wudlu, baik *ajnabi* maupun *mahram*. Persentuhan yang membatalkan wudlu ialah persentuhan atau hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan (suami-istri).<sup>157</sup> Hal tersebut berdasarkan riwayat dari ‘Aisyah, dia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَيَتَوَضَّأُ

Artinya:

“Rasulullah pernah mencium sebagian istri beliau kemudian keluar untuk mengerjakan salat tanpa berwudlu lagi.”

---

<sup>156</sup> Abu Zahwa, *Syubhat Seputar Thaharah...*, 91; Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni...*, Jilid. 1, 120-121.

<sup>157</sup> Abu Zahwa, *Syubhat Seputar Thaharah...*, 91; Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni...*, Jilid. 1, 121.

(HR. Ahmad, dan Perawi yang empat dengan rawi yang kuat).<sup>158</sup>

Dalam riwayat lain juga disebutkan; Dari ‘Aisyah, dia berkata: “Sesungguhnya Nabi pernah menciumnya ketika beliau sedang berpuasa, kemudian beliau bersabda:

إِنَّ الْقُبْلَةَ لَا تَنْفُضُ الْوُضُوءَ وَلَا تَفْطِرُ الصَّائِمَ

Artinya:

“Sesungguhnya mencium tidak membatalkan wudlu dan tidak pula membuat orang yang puasa berbuka (batal).” (HR. Muslim dan Tirmidzi yang juga menshahihkannya).<sup>159</sup>

Dari ‘Aisyah, dia berkata:

فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفَرَائِضِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ

Artinya:

“Saya pernah mencari Rasulullah SAW pada suatu malam ditempat tidurnya, maka saya menemukannya; maka saya pegang kedua telapak kakinya. Beliau sedang shalat di mesjid dan kedua telapak kakinya tegak...” (HR. Muslim dan Tirmidzi yang juga menshahihkannya).<sup>160</sup>

Adapun pengertian firman Allah:

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ

Artinya:

---

<sup>158</sup> Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni...*, Jilid. 1, 122.

<sup>159</sup> *Ibid*, 99.

<sup>160</sup> *Ibid*, 122.

“...atau kamu telah menyentuh perempuan...”.<sup>161</sup>

Maksud menyentuh dalam ayat tersebut adalah bersetubuh, sebagaimana riwayat Ali dan Ibn Abbas dalam riwayat ‘Ubaid bin Hamid, Ibnu Abbas menafsirkan kata *mulaamasah* (menyentuh) secara demonstratif, yaitu dengan memasukkan jari jemarinya ke telinganya, kemudian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata itu adalah bersetubuh.<sup>162</sup>

## **b. Menurut Organisasi Islam di Indonesia**

### **1. Nahdlatul Ulama (NU)**

Pendapat organisasi NU dalam permasalahan ini tetap mengikuti pendapat imam Syafii, di mana imam Syafii berpendapat bahwa persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan membatalkan wudlu secara mutlak, kecuali ada penghalang, perempuan yang masih kecil yang secara umum tidak akan menimbulkan syahwat, atau lawan jenis yang disentuh masih mahram (haram dinikahi).<sup>163</sup>

### **2. Muhammadiyah**

---

<sup>161</sup> QS. An-Nisa: 43.

<sup>162</sup> Al-Rahbawi, Abdul Qadir, *Fikih Shalat Empat Madzhab...*, 99-100.

<sup>163</sup> Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni...*, Jilid. 1, 120.

Muhammadiyah sependapat dengan Hanafiyyah. Argumentasi mereka adalah (QS. Al-Maidah: 5-6), secara bahasa berarti: bersetubuh. Pendapat inilah yang dipilih oleh ahli bahasa, ulama Hanafiyyah dan Muhammadiyah.<sup>164</sup> Seperti menurut Imam Ibsikit: bahwa kata “لمس” (menyentuh) bila beriringan dengan kata “النساء” (wanita), maka ia bermakna “الجماع” (hubungan kelamin).<sup>165</sup> Sekaligus diperkuat dengan hadis-hadits yang telah disebutkan oleh kalangan Hanafiyyah.

### 3) Menyentuh Kemaluan dan Cincin Dubur (Jalan Belakang)

#### a. Menurut Imam Mazdhab

##### 1. Hanafiyyah:

Menyentuh kemaluan atau cincin dubur (kubul dan dubur) baik laki-laki, maupun perempuan tidak membatalkan wudlu. Mereka beralasan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Daraquthni, Ibn Hibban dan Ashhabussunan, dari Thalq bin Ali ia berkata: Telah datang kepada Rasulullah SAW, seorang laki-laki lalu berkata:

مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : هَلْ هُوَ الْإِبْضَعَةُ مِنْكَ

---

<sup>164</sup> Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah...*, 74.

<sup>165</sup> Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni...*, Jilid. 1, 122.

Artinya:

*“Bagaimana jika seorang menyentuh kemaluannya di dalam salat, perlukah ia berwudlu lagi? Maka Rasulullah SAW menjawab: “Sesungguhnya dia itu sebagian anggota badanmu.”* (HR. Tirmidzi, Nasa’i, Abu Dawud, dari Thalq bin Ali).<sup>166</sup>

## 2. Malikiyah:

Menyentuh zakar (kubul atau kemaluan depan) bagi laki-laki, membatalkan wudlu, baik itu menyentuh kemaluan sendiri maupun orang lain, berbeda jika yang disentuh adalah selain zakar, maka tidak membatalkan. Sedangkan kalau perempuan menyentuh kemaluan (faraj atau duburnya) sendiri, tidak batal wudlunya. Berbeda jika yang disentuh faraj atau dubur orang lain. Maka ia batal wudlunya. Penyentuhan tersebut membatalkan jika:

- a) Yang menyentuh atau disentuh telah balig;
- b) Sentuhan tanpa alas;
- c) Sentuhan dengan perut jari, atau ujung, atau sampingnya.

Dalil yang mereka gunakan adalah, hadits dari Ummu Habibah, beliau berkata: “Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>166</sup>*Ibid*, 123.

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

Artinya:

*“Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudlu.”* (HR. Al-Khamsah, dishahihkan oleh Turmudzi).<sup>167</sup>

### 3. Syafi’iyah dan Hanabillah:

Menyentuh kemaluan (kubul atau dubur), milik sendiri atau milik orang lain, baik laki-laki, maupun perempuan, anak-anak atau dewasa, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, semuanya membatalkan wudlu dengan syarat:

- 1) Menyentuhnya tanpa alas;
- 2) Menyentuhnya dengan perut telapak tangan atau jari.

Dalil yang mereka gunakan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Atsram dan Ahmad, dari Ummi Habibah yang telah disebutkan di atas (Hujjah kalangan Malikiyyah).

---

<sup>167</sup> *Ibid*, 125.

Lafadz “*Man*” dalam hadis tersebut meliputi laki-laki dan perempuan, sedangkan lafaz “*Faraj*” meliputi kubul dan dubur.<sup>168</sup>

## **b. Menurut Organisasi Islam di Indonesia**

### **1) Nahdlatul Ulama (NU)**

Pendapat organisasi Nahdlatul Ulama (NU) tentang hukum menyentuh kemaluan atau anus dalam keadaan mempunyai wudlu; mereka lebih sependapat dengan pendapat Imam Syafii dan Hanbali yang mengatakan bahwasanya hal itu membatalkan wudlu. Selama menyentuhnya dengan perut telapak tangan atau jari dan tanpa alas.<sup>169</sup>

### **2) Muhammadiyah**

Dalam permasalahan menyentuh kemaluan atau anus, baik NU maupun Muhammadiyah pendapatnya sama. Yaitu membatalkan wudlu<sup>170</sup>

## **2. Tema Shalat**

Dalam shalat dikenal yang namanya rukun atau fardlu. Rukun atau fardlu dalam salat adalah bagian daripada ibadah shalat, yang telah

---

<sup>168</sup> Al-Syaukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Mushtafal Habib, tt), Juz. 1, 236, dalam Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni...*, Jilid. 1, 124-125.

<sup>169</sup> Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni...*, Jilid. 1, 124-125.

<sup>170</sup> Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah...*, 73.

ditetapkan oleh Syara' yang apabila suatu rukun atau fardlu itu tertinggal daripadanya, maka ia tidak dikatakan shalat, atau batallah shalat itu.

Contoh: Jika kita katakan "Takbir Ihram" itu adalah salah satu dari rukun atau fardlu shalat, maka apabila kita shalat, tanpa takbir ihram, maka kita tidak dapat dikatakan shalat (batal shalatnya). Pengertian ini meliputi seluruh bagian rukun atau fardlu shalat, yang dalam istilah jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan, mendapat siksa (berdosa).<sup>171</sup>

#### **a. Rukun Shalat**

##### **1) Hanafiyyah**

Para Fukaha Hanafiyyah membagi rukun shalat itu menjadi dua bagian yaitu: Fardlu dan Wajib<sup>172</sup>;

##### **a) Fardlu**

Fardlu shalat itu ada enam macam yaitu:

1. Takbir ihram dalam keadaan berdiri
2. Berdiri

---

<sup>171</sup> *Istinbat Fuqaha* tentang masalah ini adalah dengan berijtihad terhadap sunnah (hadits-hadits) baik yang *qauliyyah*, *fi'liyyah* maupun *taqririyyah* yang mana mereka mengambil kesimpulan. Mana yang selalu dilakukan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, mereka tetapkan dengan istilah "Rukun atau Fardlu"; dan mana yang kadang-kadang ditinggalkannya, mereka namakan "Sunnah". Demikian juga mana yang lebih banyak ditinggalkannya daripada dikerjakannya, mereka sebut dengan "mandub, dan mustahab." Lihat Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni & Dalil-dalilnya*, (Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1995), Jilid. 3, 1 & 3.

<sup>172</sup> Fardlu (menurut mereka) ialah yang berdasarkan dengan dalil qath'i (Al-Kitab dan al-Sunnah mutawatir). Adapun wajib ialah: yang berdasarkan sunnah tidak mutawatir. Tetapi jika ditinggalkan dengan sengaja mendapat siksa, namun tidak sampai membatalkan shalat, cukup ditutupi dengan sujud sahwi jika lupa, dan harus mengulangi jika sengaja, demikian juga yang lupa tanpa sujud sahwi. Lihat Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni...*, Jilid. 3, 4-6.

3. Qira'at (membaca)
4. Ruku'
5. Sujud
6. Duduk terakhir sekedar membaca tasyahud.

Adapun niat bukanlah rukun salat melainkan syarat saja.

**b) Wajib salat**

Wajib salat (menurut mereka) ada delapan belas, salah satunya adalah membaca Fatihah.<sup>173</sup>

**2) Malikiyyah**

Para fuqaha Malikiyyah menetapkan bahwa *faraidh shalat* itu ada lima belas sebagai berikut<sup>174</sup>:

- a) Niat
- b) Takbir Ihram
- c) Berdiri dalam fardlu
- d) Baca Fatihah bagi imam dan munfarid
- e) Berdiri dalam membaca Fatihah.
- f) Ruku'
- g) Bangkit dari ruku' (i'tidal)
- h) Sujud
- i) Duduk di antara dua sujud

---

<sup>173</sup> Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni...*, Jilid. 3, 4-6.

<sup>174</sup> *Ibid*, 6-7.

- j) Salam
- k) Duduk untuk salam tersebut
- l) Tumakninah dalam semua rukun
- m) I'tidal (tegak) dalam ruku', sujud, dan setelah bangkit dari keduanya.
- n) Tertib dalam melaksanakan seluruh rukun tersebut
- o) Niat itba' (mengikuti) bagi makmum.

### 3) Syafi'iyah

Para fuqaha Syafi'iyah menetapkan bahwa shalat mempunyai 13 Fardlu, lima berupa *qauliyah* (perkataan) dan delapan berupa *fi'iliyah* (perbuatan)<sup>175</sup>:

#### 1. Yang berupa qauliyah (perkataan) ialah:

- a) Takbir Ihram
- b) Membaca Fatihah
- c) Tasyahud (tahiyyat) akhir
- d) Shalawat kepada Nabi SAW
- e) Salam pertama

#### 2. Yang berupa fi'liyah (perbuatan) adalah:

- a) Niat
- b) Berdiri pada salat fardlu bagi yang mampu
- c) Ruku

---

<sup>175</sup> *Ibid*, 7.

- d) Bangkit dari ruku
- e) Sujud pertama dan kedua
- f) Duduk di antara dua sujud
- g) Duduk terakhir
- h) Tertib dalam semua rukun.

Perlu diketahui bahwa: *Tumakninah* meskipun bukan rukun tambahan menurut pendapat yang kuat, tetapi ia merupakan syarat terlaksananya ruku', i'tidal, sujud, dan duduk dalam shalat.

#### 4) Hanabillah

Para fuqaha Hanabillah menetapkan rukun dan fardlu shalat dalam empat belas perkara yaitu<sup>176</sup>:

- a) Berdiri dalam salat fardlu
- b) Takbir Ihram
- c) Membaca istihah
- d) Ruku' dan bangkit daripadanya
- e) I'tidal
- f) Sujud
- g) Bangun dari sujud
- h) Duduk di antara dua sujud
- i) Tumakninah dalam semua *fi'liah* (perbuatan) tersebut
- j) Tasyahud akhir

---

<sup>176</sup> *Ibid*, 7-8.

- k) Shalawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir
- l) Duduk untuk membaca salawat dan dua salam
- m) Dua salam (sekali ke kanan dan sekali ke kiri)
- n) Tertib dalam semua rukun tersebut

Niat bagi Hanabillah dan Hanafiyah adalah syarat bukan rukun.

### 1. Membaca Fatihah dalam Shalat

Hampir semua fuqaha, baik kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah (salah satunya organisasi Nahdlatul Ulama), Hanabillah,<sup>177</sup> Muhammadiyah<sup>178</sup> dan ulama Fiqh kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili<sup>179</sup> bersepakat bahwasanya membaca Fatihah dalam setiap rakaat, bagi imam maupun makmum, baik dalam shalat jahar, maupun sirri itu adalah bagian dari pada Fardlu salat. Dalam arti, jika seseorang salat tanpa membaca Fatihah, maka shalatnya tidak syah (batal). Tendensi dalil mereka adalah hadis Ubadah bin Shamit yang berbunyi:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَفْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ

Artinya:

“Tiada salat (sah) bagi orang yang tidak membaca *ummul Qur'an* (Al-Fatihah). (HR. Muttafaq Alaih).”<sup>180</sup>

---

<sup>177</sup> Hanya saja, Malikiyah dan Hanabillah berpendapat sedikit berbeda bahwasannya membaca Fatihah khusus makmum di anggap sunnah, bukan fardlu lagi. Berbeda dengan Syafi'iyah, baik untuk makmum maupun imam, membaca Fatihah tetap di anggap fardlu. Kecuali bagi makmum masbuq. Lihat Al-Rahbawi, Abdul Qadir, *Fikih Shalat Empat Madzhab...*, 210.

<sup>178</sup> Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah...*, 102.

<sup>179</sup> Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni...*, Jilid. 3, 43.

<sup>180</sup> Al-Rahbawi, Abdul Qadir, *Fikih Shalat Empat Madzhab...*, 208.

Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَا يَفْرَأُ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ

Artinya:

*“Barang siapa melakukan suatu shalat tanpa membaca di dalamnya dengan Ummul Qur’an, maka dia kurang/buntung, maka dia (shalat) itu kurang/buntung, tidak sempurna.”<sup>181</sup>*

Namun ada juga pendapat yang berbeda yang tidak menganggap fatimah sebagai Fardlu, baik dalam salat *sirriyah*, maupun *jahriyah*, melainkan sebagai Wajib shalat bagi imam, dan makruh tahrim bagi makmum. Pendapat ini adalah pendapat kalangan Hanafiyah. Tendensi dalil mereka ialah firman Allah:

فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya:

*“Bacalah yang mudah (bagimu) daripada Al-Qur’an..”<sup>182</sup>*

Dan hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ

Artinya:

*“Tiada salat (yang sah) kecuali dengan bacaan.” (HR. Muslim).*

---

<sup>181</sup> Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni...*, Jilid. 3, 38-39.

<sup>182</sup> QS. Al-Muzammil: 20.

Ayat maupun hadits ini menunjukkan yang fardlu menurut mereka adalah membaca Al-Qur'an, apapun itu ayatnya, bukan secara khusus yang fardlu adalah baca Al-Fatihah.<sup>183</sup>

## a) Basmalah dalam Surat Al-Fatihah

### 1. Menurut Imam Mazhab

#### a. Malikiyyah

Pendapat Malikiyyah membaca basmalah hukumnya makruh di dalam salat fardlu, tetapi boleh dibaca dalam salat sunnah. Tendensi dalil yang mereka gunakan adalah hadis Anas bin Malik dan Abdullah bin Mugaffal yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah selain Abu Daud, Ibnu Mugaffal berkata:

سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ  
وَأَلْحَدْتُ فَإِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي  
بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا فَلَاتَقْلُهَا  
إِذَا أَنْتَ قَرَأْتَ فَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya:

*“Ayahku sedang mendengar aku membaca basmalah, lalu ia berkata: Hai anakku hindarilah mengada-ada (bid'ah) sesungguhnya aku telah salat bersama dengan Rasulullah SAW dan bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman, saya tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka itu membacanya. Maka janganlah engkau membacanya, jika*

---

<sup>183</sup> Al-Rahbawi, Abdul Qadir, *Fikih Shalat Empat Madzhab...*, 208; Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni...*, Jilid. 3, 30.

*engkau membaca Fatihah, bacalah dengan : Al Hamdu illah Rabbil 'alamin.” (HR. Al-Khamsah).<sup>184</sup>*

Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh

Daruquthni, dari Ibnu Mas'ud beliau berkata:

مَا جَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ بِبِسْمِ اللَّهِ  
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

Artinya:

*“Bahwasannya Rasulullah SAW tidak pernah menjabarkan basmalah dalam suatu salat fardlu; demikian juga Abu Bakar dan Umar.” (HR. Daruquthni).<sup>185</sup>*

## **b. Syafi'iyah**

Menurut Syafi'iyah basmalah pada surat Fatihah adalah salah satu ayat dalam surat tersebut. Maka ketika basmalah tidak dibaca hukum shalatnya tidak sah. Sedangkan hukum membacanya mengikuti hukum membaca surat Al-Fatihah. Ketika shalat yang dilakukan adalah shalat yang bacaanya keras (*jahriyah*), maka basmalah dibaca keras, begitu juga sebaliknya ketika shalat yang dilakukan adalah shalat yang bacaannya pelan

---

<sup>184</sup> Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni...*, Jilid. 3, 45-46.

<sup>185</sup> *Ibid*, 46-47.

(sirriyah), maka basmalah dibaca pelan (sirri).<sup>186</sup>

Dalil yang menjadi pegangan mereka adalah hadis riwayat Bukhari dari Qatadah, beliau berkata:

سُنِّلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ  
مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَمُدُّ بِبِسْمِ اللَّهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ  
وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ

Artinya:

*“Anas bin Malik ditanya, bagaimana baca’an cara Rasulullah SAW (membaca) Fatihah? Ia menjawab: Adalah bacaanya panjang; kemudian ia membaca “Bismillahir Rahmanir Rahim” ia memanjangkan “Bismillah, dan Al-Rahman, Al-Rahim.” (HR. Bukhari).<sup>187</sup>*

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Nasa’i,

Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lain-lainnya, dari

Nu’aim Al-Mujamir, ia berkata:

صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمَّ  
الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ وَلَا الصَّالِينَ قَالَ آمِينَ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ وَإِدْأَقَامَ  
مِنَ الْجُلُوسِ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي  
لَأُشَبِّهَنَّكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

*“Saya salat (makmum) dibelakang Abu Hurairah, ia berkata: “Bismillahir Rahmanir Rahim”, kemudian ia membaca “Ummul Qur’an” ketika sampai “Waladhdhallin” ia mengucapkan Amin, dan ia juga mengucapkan*

<sup>186</sup> Al-Rahbawi, Abdul Qadir, *Fikih Shalat Empat Madzhab...*, 210-211; Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni...*, Jilid. 3, 47-50.

<sup>187</sup> Muhammadiyah Djafar, *Pedoman Ibadah Muslim dalam Empat Madzhab Sunni...*, Jilid. 3, 47.

*“Allahu Akbar” pada setiap ia sujud, dan setiap ia berdiri dari duduk, kemudian setelah salam, ia berkata: Demi jiwaku ditangan-Nya, bahwasanya aku sesungguhnya yang paling menyerupai dengan salat Rasulullah di antara kamu.”* (HR. An-Nasa’i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dll).<sup>188</sup>

### c. Hanafiyyah

Menurut mereka sunnah hukumnya membaca basmalah secara sirri, baik dalam shalat *sirriyah*, maupun *jahriyah*. Karena menurut mereka basmalah bukan ayat dari Fatihah dan bukan pula surat dari ayat-ayat yang lain, tetapi dia adalah ayat tersendiri dari Al-Qur’an, sebagai pemisah antara satu surat dengan surat lainnya. Tetapi makmum tidak boleh membaca basmalah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibn Abbas, beliau berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى  
يُنْزَلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Artinya:

*“Bahwasannya Rasulullah SAW belum mengetahui pemisahan surat Al-Qur’an sampai turun kepadanya basmalah.”* (Bismillahir Rahmanir Rahim). (HR. Abu Dawud).<sup>189</sup>

### d. Hanabillah

---

<sup>188</sup> *Ibid*, 49.

<sup>189</sup> *Ibid*, 44-45.

Kalangan Hanabillah sependapat dengan Syafi'iyah mengenai basmalah sebagai ayat dari surat Fatihah yang wajib dibaca di dalam shalat, hanya saja Hanabillah lebih memilih membaca *sirri* (pelan) seperti pendapat Hanafiyah.<sup>190</sup>

## **2. Menurut Organisasi Islam di Indonesia**

### **a. Nahdlatul Ulama (NU)**

Basmalah menurut pandangan organisasi NU adalah termasuk bagian ayat dari surat al-Fatihah yang wajib dibaca dalam shalat. Hukum bacaannya mengikuti hukum bacaan Fatihah (dalam arti ketika dalam shalat jahriyah maka basmalah wajib dibaca keras, dan sebaliknya ketika dalam shalat sirriyah maka basmalah wajib dibaca pelan).<sup>191</sup>

### **b. Muhammadiyah**

Kalangan Muhammadiyah lebih sependapat dengan Hanafiyah dalam hal melirihkan baca'an basmalah. Hadits yang mereka gunakan riwayat Anas bin Malik dan 'Abdullah Ibn Mughaffal (yang telah disebutkan oleh kalangan Malikiyyah).<sup>192</sup>

---

<sup>190</sup> *Ibid*, 50-51.

<sup>191</sup> *Ibid*, 47-50.

<sup>192</sup> Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah...*, 103-105.